



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Cyberbullying* Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus BP)

Muhammad Abi Lutfiyanur¹, Annisa Fitria²

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: Abilutfiyanur@student.esaunggul.ac.id, Annisa.fitria@esaunggul.ac.id

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 07 September 2025

ABSTRACT

The rapid expansion of digital technologies enhances youth connectivity and information access while escalating the risk of cybercrime – particularly cyberbullying – which adversely affects children’s mental health, academic performance, and social integration. Against the backdrop of high national internet penetration and international evidence on online harassment prevalence, this study aims to analyze legal protection for children as victims of cyberbullying under Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and to examine offenders’ liability, including when the offender is a minor. Employing a normative juridical method with a qualitative approach and a case study (Betrand Peto), the research reviews primary legal sources (ITE Law, Child Protection Law, Criminal Code, Juvenile Criminal Justice System Law) and secondary sources (peer-reviewed scholarship and official reports). Findings indicate that the positive-law framework provides a basis for protection and enforcement (including ITE Law Article 45B and restorative justice/diversion under the Juvenile Law), yet provisions specific to child-targeted cyberbullying remain fragmented, limiting effective implementation.

Keywords: Cyberbullying, Children, Legal Protection, ITE Law, Restorative Justice

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital memperluas akses dan interaksi generasi muda, namun memicu eskalasi risiko kejahatan siber, khususnya cyberbullying, yang berdampak serius pada kesehatan mental, prestasi akademik, dan integrasi sosial anak. Berangkat dari tingginya penetrasi internet nasional dan temuan internasional mengenai prevalensi perundungan daring, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban cyberbullying dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta mengeksplorasi pertanggungjawaban pelaku, termasuk jika pelaku masih tergolong anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus (Betrand Peto), mengkaji bahan hukum primer (UU ITE, UU Perlindungan Anak, KUHP, UU SPPA) dan bahan hukum sekunder (artikel ilmiah bereputasi, laporan lembaga resmi). Hasil menunjukkan bahwa kerangka hukum positif telah menyediakan dasar perlindungan dan mekanisme penegakan (termasuk Pasal 45B UU ITE dan keadilan restoratif/ diversi dalam UU SPPA), tetapi pengaturan cyberbullying terhadap anak masih fragmentaris sehingga implementasi kerap tidak optimal.

Kata Kunci: Cyberbullying, Anak, Perlindungan Hukum, UU ITE, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pola interaksi sosial, pendidikan, dan komunikasi. Media sosial menjadi sarana utama bagi generasi muda untuk mengekspresikan diri, membangun jejaring, dan mengakses informasi secara cepat. Namun, kemajuan ini juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait meningkatnya risiko kejahatan siber, termasuk fenomena cyberbullying yang kini menjadi perhatian global. Laporan UNICEF (2023) menunjukkan bahwa sekitar 45% remaja di dunia pernah mengalami bentuk perundungan daring, dan angka ini meningkat tajam di negara berkembang akibat tingginya penetrasi teknologi tanpa diimbangi literasi digital yang memadai (UNICEF, 2023). Fenomena ini menegaskan perlunya sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan.

Di Indonesia, penetrasi internet mencapai 79,5% populasi pada tahun 2024 (APJII, 2024), dengan sebagian besar pengguna berasal dari kelompok usia anak dan remaja. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap perundungan daring, sebagaimana dilaporkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menerima lebih dari 2.000 kasus pengaduan cyberbullying pada 2024. Dampaknya tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga memengaruhi prestasi akademik, kesehatan mental, dan integrasi sosial anak (Muller, Dionisio, & Park, 2023). Studi internasional menemukan bahwa korban cyberbullying berisiko 1,7 kali lebih tinggi mengalami depresi dan gangguan kecemasan dibandingkan anak-anak yang tidak mengalami perundungan daring (Kowalski et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan urgensi intervensi hukum dan sosial untuk memastikan hak-hak anak terlindungi secara efektif.

Secara normatif, Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum untuk menanggulangi kejahatan siber, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, belum ada regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur cyberbullying sebagai bentuk pelanggaran hukum, khususnya ketika menyangkut anak-anak. Kekosongan norma ini mengakibatkan penegakan hukum bersifat parsial dan seringkali tidak memberikan efek perlindungan yang optimal (Rovida & Sasmini, 2024). Hasil penelitian UNODC (2023) juga menunjukkan bahwa 80% negara berkembang menghadapi tantangan serupa, yaitu lemahnya regulasi dalam menangani kejahatan digital yang berdampak pada anak-anak. Kesenjangan ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk membangun kerangka hukum yang lebih adaptif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Dalam perspektif internasional, Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan di ruang digital. Banyak negara maju seperti Inggris, Kanada, dan Australia telah mengadopsi kebijakan komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi cyberbullying melalui integrasi antara pendekatan hukum, edukasi literasi digital, dan intervensi psikososial

(Livingstone & Stoilova, 2022). Sayangnya, kebijakan di Indonesia masih terfragmentasi dan cenderung berorientasi pada pendekatan represif ketimbang preventif. Oleh karena itu, integrasi kebijakan nasional dengan praktik internasional terbaik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari risiko perundungan daring.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberbullying, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Faktor-faktor seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, rendahnya literasi digital masyarakat, dan lemahnya sistem pengawasan konten menjadi hambatan utama (Karyanti & Aminudin, 2019). Di sisi lain, pendekatan represif tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi psikososial korban dan pelaku anak justru berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang menyeimbangkan aspek hukum, psikologi, dan sosial melalui penerapan Restorative Justice yang lebih humanis dan inklusif (Rosikhu, Mandala, & Efendi, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban cyberbullying berdasarkan perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta mengeksplorasi tanggung jawab hukum pelaku, termasuk apabila pelaku masih tergolong anak di bawah umur. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pengkajian efektivitas instrumen hukum yang berlaku dan menawarkan rekomendasi perbaikan kebijakan berbasis pendekatan restoratif dan pencegahan, agar perlindungan hak-hak anak di era digital dapat diwujudkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif serta penerapannya dalam kasus nyata. Sumber data utama diperoleh melalui telaah literatur dan analisis dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta regulasi pendukung lainnya. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah bereputasi, buku, laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), publikasi UNICEF, serta data internasional dari Scopus dan UNODC untuk memperkuat analisis. Pendekatan studi kasus diterapkan dengan menelaah kasus cyberbullying yang menimpa Bertrand Peto sebagai representasi fenomena kejahatan digital terhadap anak. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memadukan konsep hukum, teori perlindungan anak, dan praktik penegakan hukum di Indonesia, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas instrumen hukum yang ada serta rekomendasi kebijakan berbasis Restorative Justice untuk melindungi hak-hak anak korban cyberbullying.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mengatur seluruh bentuk aktivitas berbasis elektronik serta pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan digital, baik yang berkaitan dengan komunikasi daring, transaksi elektronik, maupun distribusi informasi di ruang siber. Selain itu, UU ITE juga memiliki fungsi melindungi hak-hak pengguna internet serta memberikan dasar hukum dalam menindak berbagai bentuk kejahatan siber, seperti pencemaran nama baik, penipuan digital, dan penyebaran konten yang melanggar hukum.

Dengan demikian, UU ITE hadir sebagai instrumen hukum yang menjamin agar aktivitas di dunia digital berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang ITE hadir sebagai respons terhadap pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Meskipun ada pandangan bahwa hukum seringkali tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman, yang tercermin dalam pepatah "*het recht hinkt achter de feiten aan*" yang menandakan hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman, Undang-Undang ITE dirancang dengan tujuan untuk terus memperbarui diri dan selaras dengan dinamika perubahan zaman (Dunan & Mudjiyanto, 2022).

Perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk aksi atau tindakan nyata untuk memastikan keamanan dan hak-hak subjek hukum, yang mengacu pada asas legalitas dalam sistem hukum positif (Nooryanto, Prihatin, & Dewi, 2023). Perlindungan hukum bagi korban mencakup hak-hak yang diberikan untuk mengatasi kerugian yang diderita akibat tindakan pidana, termasuk penderitaan fisik maupun psikologis. Selain itu, perlindungan ini juga mencakup kompensasi, restitusi, dan bantuan lainnya yang diberikan kepada korban maupun saksi untuk memulihkan kondisi mereka, baik dari segi medis maupun psikologis (Nooryanto et al., 2023). Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi terutama yang menggunakan komputer dan internet semakin menjadi bagian dari dinamika masyarakat global modern. Kejahatan ini dapat muncul dari komputer dan internet, yang kita gunakan sebagai media informasi, dan mereka menggunakan teknologi informasi sebagai sasaran utama untuk melakukannya (Fikma Edrisy, 2019).

Istilah *cyberbullying* berasal dari dua kata, yakni "*cyber*" yang merujuk pada dunia digital atau jaringan internet, dan "*bullying*" yang berarti tindakan agresif atau menyakiti secara sengaja. Jika digabungkan, *cyberbullying* menggambarkan perilaku perundungan yang dilakukan dengan media digital seperti media sosial, pesan instan, atau platform daring lainnya, dengan tujuan untuk menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi korban secara psikologis. Dalam praktiknya, pelaku kerap merasa leluasa dan tanpa batas saat melakukan perundungan di ruang maya, sementara korban justru mengalami tekanan mental

yang mendalam akibat tindakan tersebut (Rizkiyanto, Sudewo, & Rizkianto, 2024). Anak remaja yang menjadi korban perundungan biasanya menunjukkan gejala somatisasi yang lebih signifikan dibandingkan dengan remaja lainnya. Ini bahkan dapat menyebabkan mereka takut untuk pergi ke sekolah, menyebabkan teman-temannya menjauhkan mereka. Hal ini berdampak pada bagaimana remaja akan berkembang di masa depan (Sugeng, Fitria, & Rohman, 2022).

Cyberbullying kini menjadi masalah yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pencemaran nama baik dan perundungan di ruang digital diatur secara khusus oleh undang-undang yang dibuat sebagai tanggapan terhadap masalah ini. (Karyanti & Aminudin, 2019). Kemajuan teknologi informasi memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sosial, tetapi di sisi lain menghadirkan sejumlah masalah, salah satunya adalah maraknya kasus perundungan siber (*cyberbullying*). Kelompok demografis yang paling rentan terhadap dampak merugikan kejahatan ini adalah anak-anak, karena belum memiliki kesiapan psikologis untuk menghadapi tekanan sosial di dunia maya.

Statistik terbaru dari UNICEF dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama periode 2023-2024 mengungkapkan bahwa adanya banyak korban terutama anak-anak dan remaja, mengalami gangguan psikologis yang serius seperti depresi, kecemasan, dan bahkan bunuh diri akibat dari serangan *cyberbullying*. Statistik terbaru dari UNICEF Indonesia menyatakan bahwa sekitar 48% anak-anak dan remaja di Indonesia telah mengalami bentuk *cyberbullying* (Muller, Dionisio, & Park, 2023). Sementara itu, laporan pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan, 954 kasus telah ditindaklanjuti yang terdapat 40 kasus anak korban pornografi dan cyber crime (KPAI, 2025).

Sebuah undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat untuk mengatur berbagai aktivitas online, termasuk perlindungan terhadap individu dari tindakan melanggar hukum seperti pencemaran nama baik, ancaman kekerasan, penyebaran konten ilegal, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya. Dalam konteks *cyberbullying*, pasal-pasal untuk menjerat pelaku:

- a. Pasal 27A Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 yang menggantikan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa : "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."
- b. Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

Meskipun tidak secara eksplisit menyebut perlindungan terhadap anak, ketentuan-ketentuan tersebut tetap berlaku terhadap semua warga negara,

termasuk anak-anak, sehingga dapat dijadikan peraturan hukum untuk menjerat pelaku *cyberbullying*.

Bentuk Cyberbullying Serta Perlindungan Hukum

Meskipun Undang-Undang ITE tidak menyebut istilah "*cyberbullying*" secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undangnya, namun berdasarkan penjelasan Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016, dikatakan bahwa: "*Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyberbullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.*"

Dari penjelasan tersebut serta pasal-pasal terkait lainnya, berikut adalah bentuk-bentuk perbuatan dan perlindungan hukum yang tergolong sebagai *cyberbullying* menurut Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak :

1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

a) Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik

Pasal 27A Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 :

"Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."

Contoh: mengejek anak melalui media sosial, menyebarkan hinaan atau komentar negatif yang menyerang harga diri.

b) Penyebaran Konten Bernuansa Kekerasan Psikis atau Menakut-nakuti

Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Contoh: membuat postingan dengan tujuan mengintimidasi korban, menyebarkan foto korban dengan ancaman, atau memalukan korban secara publik di media digital.

c) Ancaman Kekerasan Melalui Internet

Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

Contoh: mengirim pesan langsung atau *private message* yang berisi ancaman fisik, termasuk kepada anak.

d) Penyebaran Informasi Bohong yang Merugikan

Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Contoh: menyebarkan fitnah atau hoaks tentang seseorang dengan tujuan memermalukan atau menghancurkan reputasi.

e) Konten SARA yang Ditujukan kepada Korban

Pasal 45A ayat (2) :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Contoh: memermalukan anak karena latar belakang etnisnya di ruang digital.

f) Pelanggaran Privasi dan Penyebaran Data Pribadi

Pasal 26 tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan informasi pribadi mereka secara online, dan operator sistem elektronik diwajibkan untuk menghapus data yang tidak diperlukan atas permintaan pemilik data, dan mereka yang mengalami kerugian finansial akibat pelanggaran hak pribadi mereka berhak atas ganti rugi.

Contoh: menyebarkan identitas pribadi anak seperti foto, alamat, atau informasi sekolah tanpa izin, yang bisa memicu perundungan lanjutan.

2) Undang-Undang Perlindungan Anak

a) Kekerasan Psikis Terhadap Anak

Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72 juta."

Contoh: Anak mengalami tekanan mental akibat perundungan melalui komentar-komentar kasar, merendahkan, atau mengancam secara terus-menerus di media sosial.

b) Pelecehan atau Penghinaan yang Menghambat Fungsi Sosial Anak

Pasal 76A huruf a :

"Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya."

Contoh: Mengejek atau memermalukan anak di platform digital karena penampilan fisik atau status sosial, sehingga anak enggan bersosialisasi dan menarik diri dari lingkungan sekolah atau teman.

Philipus M. Hadjon menyatakan yang dimana perlindungan hukum ialah cara untuk menjaga kedudukan dan harga diri manusia, sekaligus sebagai pengakuan atas hak fundamental yang tersemat pada setiap individu dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum. Perlindungan ini bertujuan guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, serta diwujudkan melalui rangkaian

norma dan ketentuan hukum yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan (Purwito, 2023).

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni preventif dan represif. Dengan memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan mereka sebelum keputusan akhir diambil, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari masalah. Model ini penting dalam sistem pemerintahan yang bersifat diskresioner, karena mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan mengembalikan hak yang telah dilanggar, melalui prosedur peradilan seperti Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Purwito, 2023).

Kasus *cyberbullying* yang menimpa Bertrand Peto, seorang anak publik figur, menjadi contoh nyata bagaimana Undang-Undang ITE digunakan untuk menjerat pelaku penghinaan di media sosial. Dalam kasus ini, pada saat itu korban masih berusia 15 tahun sehingga terpenuhi unsur-unsur pada Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002, yang dimana kategori anak ialah individu yang usianya belum mencapai 18 tahun. Unsur-Unsur *cyberbullying* pada kasus ini terdapat akun anonim menyebarkan gambar wajah Bertrand Peto yang dimanipulasi secara tidak pantas seperti mengganti dengan gambar hewan dan dilengkapi ujaran yang merendahkan, serta beberapa komentar-komentar negatif dari akun-akun anonim hingga saat ini, dan tindakan perundungan tersebut dilakukan melalui media sosial sebagai sarana penyerangan. Ruben Onsu, yang bertindak sebagai orang tua angkat korban mengambil tindakan hukum dengan melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebelum ketentuan tersebut direvisi dan digantikan oleh Pasal 27A.

Kuasa Hukum korban mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki dugaan kuat akan adanya penambahan jumlah tersangka dalam kasus perundungan siber tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran tim hukum, ditemukan satu akun media sosial Facebook yang diduga dimiliki dan dioperasikan oleh seorang anak yang belum mencapai usia dewasa. Selain itu, terdapat sekitar lima hingga sepuluh akun Instagram lain yang diduga terlibat aktif dalam melakukan tindakan perundungan siber terhadap korban. Tidak hanya itu, pihak kuasa hukum juga mencatat adanya kemunculan akun-akun media sosial baru yang diduga dibuat secara khusus untuk melakukan serangan digital dan tindakan penghinaan terhadap korban secara berulang. Pelaku sering kali merasa aman karena anonimitas yang diberikan oleh internet, yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan lebih ekstrem tanpa mempertimbangkan dampak yang akan timbul akibat perbuatan mereka (Surja Ningsih, Yulianto, Hassanah, Sadam Bawono, & Santoso, 2024).

Dengan demikian, apabila ditinjau dari perspektif Teori Perlindungan Hukum tersebut, teori ini memberikan landasan penting bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab untuk merespons pelanggaran yang telah terjadi

melalui instrumen pidana (perlindungan represif), tetapi juga memiliki kewajiban untuk membangun sistem pencegahan yang kuat (perlindungan preventif). Sayangnya, dalam praktik di Indonesia, perlindungan preventif terhadap anak di ruang digital masih terbatas, seperti minimnya edukasi literasi digital, lemahnya kontrol terhadap konten berbahaya, serta belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas daring anak. Akibatnya, perlindungan terhadap anak baru benar-benar berjalan ketika dampak hukum atau psikologis telah terjadi, yang kemudian mendorong pelaporan dan penindakan berdasarkan klausul pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Di lingkungan digital yang semakin kompleks ini, penerapan undang-undang untuk melawan perundungan siber yang dilakukan melalui media elektronik sangat penting untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan. (Rizkiyanto et al., 2024). Pengaturan yang ada belum mencakup secara rinci mengenai definisi, kategori, dan mekanisme perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebagai korban *cyberbullying*. Keberadaan regulasi yang tidak spesifik inilah yang menjadi permasalahan utama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak. Menurut (Sudrajat & Wijaya, 2020), Sebagai *drager van de rechten* atau pendukung hak serta tanggung jawab, pemerintah seperti halnya subjek hukum lainnya harus terlibat dalam berbagai kegiatan yang nyata dan sah. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang tidak berkaitan dengan hukum dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Di sisi lain, kegiatan hukum berikut ini dapat memiliki konsekuensi hukum:

- a) Mengakibatkan perubahan pada hak, kewajiban, atau wewenang;
- b) Mengakibatkan perubahan posisi hukum bagi subjek dan/atau objek hukum;
- c) Ada hak, kewajiban, wewenang, atau status tertentu yang ditetapkan.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Pemerintah terhadap PMI yang Diberangkatkan secara Ilegal Pasca Moratorium

Pertanggungjawaban hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang mewajibkan setiap individu atau entitas menanggung akibat atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Meskipun tidak didefinisikan secara eksplisit dalam undang-undang, pertanggungjawaban ini mensyaratkan adanya kesalahan, kecakapan hukum, dan tidak adanya alasan pidana tersebut dihapus sebagaimana diatur dalam KUHP (Salsabila & Wiraguna, 2025). Pada konteks anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Menyatakan bahwa hanya anak-anak yang berusia 12 tahun atau lebih yang bisa diadili atas tindak pidana, dan bahwa bimbingan serta keadilan restoratif harus digunakan sebagai pengganti hukuman semata. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum menekankan keadilan yang proporsional dan mempertimbangkan kapasitas pelaku.

Tidak ada definisi yang secara universal mengenai apa yang dimaksud dengan anak di Indonesia. Namun menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 1 tersebut bahwa (Wiyono, 2016):

"Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Menurut definisi ini, anak adalah setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun, termasuk janin. Namun, dalam undang-undang pidana Indonesia untuk anak-anak, kategori usia memainkan peran penting dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku kejahatan yang dikategorikan sebagai anak-anak.

1) Bentuk Pertanggungjawaban Anak Pelaku *Cyberbullying* (Usia 12-18 Tahun)

Sebagai generasi masa depan negara, anak-anak memainkan peran yang sangat penting dan memiliki karakteristik khusus. Oleh karena itu, mereka harus dijaga dari perlakuan keras yang dapat melanggar hak asasi manusia mereka (Harun & Erna Wati, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak berusia antara 12 dan 18 tahun bisa dituntut secara pidana, meskipun hal ini dilakukan melalui prosedur khusus yang berbeda dari sistem peradilan pidana dewasa. (Wiyono, 2016).

Beberapa bentuk pertanggungjawaban anak pelaku *cyberbullying* dalam kategori usia 12-18 tahun :

a) Diversi atau Pengalihan Penyelesaian Perkara

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa:

"Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi."

Contoh: Seorang anak pelaku *cyberbullying* terhadap temannya diupayakan menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan mengikutsertakan orang tua, korban, dan lembaga sosial, tanpa menjatuhkan hukuman pidana.

b) Keadilan Restoratif

Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa:

"Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif."

Contoh: Anak pelaku diminta meminta maaf secara langsung, mengikuti konseling, dan memperbaiki hubungan sosial dengan korban.

c) Pidana Pokok

Pasal 71 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa :

Peringatan, sanksi bersyarat (seperti kerja sosial, kerja sosial, atau pengawasan), pelatihan kerja, pengarahan institusional, dan penahanan adalah sanksi utama yang dapat diterapkan pada anak di bawah umur. Anak-anak juga dapat menghadapi sanksi tambahan, seperti penyitaan penghasilan dari kegiatan ilegal atau diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin.

Contoh: Seorang anak pelaku mengikuti bimbingan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk jangka waktu tertentu.

d) Tindakan Non-Pidana

Pasal 82 ayat (1) menegaskan bahwa :

Anak-anak bisa terkena perbuatan non-pidana, seperti dikembalikan kepada orang tua atau wali mereka, diserahkan kepada individu tertentu, menerima perawatan di fasilitas kesehatan mental atau Lembaga Perlindungan

dan Kesejahteraan Sosial (LPKS), diwajibkan untuk bersekolah atau mengikuti pelatihan, lisensi mengemudi mereka dicabut, dan menerima ganti rugi atas tindakan yang dibuatnya.

Contoh: Anak-anak yang ikutserta pada perundungan siber wajib mengikuti pelatihan bimbingan perilaku yang diselenggarakan oleh lembaga sosial dan dikembalikan kepada orang tua mereka untuk mendapatkan bimbingan di rumah.

2) Bentuk Pertanggungjawaban Anak Pelaku *Cyberbullying* (Usia dibawah 12 Tahun)

Sementara itu, UU SPPA secara jelas menyatakan bahwa anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat secara resmi dituntut secara pidana. Hal ini didukung oleh Pasal 21 ayat (1), yang menegaskan bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan atau dituduh melakukan tindak pidana dibebaskan dari proses hukum. Sebaliknya, proses hukum lebih menekankan pada bimbingan dan rehabilitasi. Dalam situasi ini, penyelidik, pekerja sosial, dan pekerja sosial profesional terlibat dalam melibatkan orang tua atau wali dalam program pendidikan dan bimbingan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau mengalihkan proses hukum anak kepada mereka untuk bimbingan. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari hukuman pidana dan memberikan prioritas lebih besar pada prosedur rehabilitasi sosial pendidikan. Program bimbingan ini berlangsung maksimal enam bulan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu direvisi, terutama bagian yang mengatur tentang anak-anak yang melakukan perundungan terhadap orang lain. Tanpa sistem pengarahan yang jelas, mengembalikan pelaku ke orang tua mereka berisiko mengabaikan keadilan dan rehabilitasi anak-anak korban. (Mn, Sudarti, & Siregar, 2023).

Pada Kasus Bertrand Peto tersebut yang dimana banyaknya pelaku dalam memberikan komentar-komentar negatif, akan tetapi salah satu terduga pelaku diketahui masih berusia 11 tahun dan telah datang bersama orang tuanya untuk menyampaikan permintaan maaf, tetapi proses hukum tetap berjalan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya edukatif untuk menyadarkan publik bahwa perilaku merundung melalui media digital tidak dapat dianggap sepele, karena memiliki implikasi hukum yang nyata. Peristiwa ini membuktikan bahwa ketentuan dalam UU ITE bisa dijadikan dasar perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan siber, meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal pendekatan menyeluruh terhadap aspek rehabilitasi psikologis korban. Selain memberikan perlindungan hukum, pemerintah juga perlu memastikan korban memperoleh akses ke layanan konseling dan rehabilitasi yang memadai. Untuk membantu korban pulih dari dampak psikologis perundungan siber dan menghindari masalah yang lebih serius di masa depan, hal ini sangat penting (Sidauruk, Y. Sinaga, & Marpaung, 2024).

Maka dari itu, pentingnya pendekatan alternatif seperti *Restorative Justice* ini untuk diterapkan. *Restorative Justice* ialah metode alternatif dalam menangani

kegiatan kejahatan yang menonjolkan keterlibatan pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini kini diterapkan di berbagai tingkat penegakan hukum di Indonesia sebagai upaya pembaruan sistem hukum yang lebih responsif. Dalam sistem civil law yang mengedepankan hukum tertulis, keadilan restoratif menjadi langkah progresif untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Rosikhu, Mandala, & Efendi, 2023). Restorative Justice berpandangan bahwa kejahatan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan masalah sosial yang merusak hubungan antarindividu. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab pelaku untuk memulihkan kerugian korban secara langsung. Sebagai alternatif dari sistem pidana konvensional, restorative justice muncul sebagai respons atas keterbatasan hukuman penjara yang sering gagal menyentuh akar persoalan sosial kejahatan. (Rosikhu et al., 2023).

Anak yang melakukan perundungan siber bisa dituntut secara hukum, namun orang tua atau wali juga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam peran mereka sebagai pengasuh. Meskipun di Indonesia ini mekanisme peradilan pidana anak tidak mengenakan sanksi pidana secara langsung kepada orang tua, sejumlah regulasi memberikan landasan hukum yang menegaskan keterlibatan dan tanggung jawab mereka. Sesuai yang tertuang pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai sosial terhadap anak-anaknya. Kelalaian dalam pengawasan yang menyebabkan anak melakukan kekerasan psikis terhadap anak lain melalui media digital dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembiaran, yang secara hukum dapat dikenai tanggung jawab moral maupun administratif. Selain itu, dalam ranah perdata, Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang tua dapat digugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban karena mereka bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh anak-anak yang berada di bawah pengawasan mereka. Dalam proses peradilan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, orang tua juga berperan aktif dalam pembinaan dan pelaksanaan keadilan restoratif, termasuk saat anak dikembalikan ke lingkungan keluarga. Dengan demikian, meskipun tidak dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung, orang tua tetap memikul tanggung jawab hukum melalui mekanisme pembinaan, tanggung jawab sosial, dan pertanggungjawaban perdata atas perbuatan anaknya. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi remaja, masyarakat, pendidik, dan orang tua harus bekerja sama. Elemen penting dari inisiatif pencegahan meliputi pendidikan bagi orang tua dan anak-anak tentang bahaya perundungan siber serta mendorong komunikasi yang terbuka antara mereka. (Nurkholifah, Syafitri, Azizah, & Hayati, 2025).

Jika merujuk pada pemikiran Philipus M. Hadjon, ada dua kategori utama perlindungan hukum: represif dan preventif. Jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku *cyberbullying*, maka penerapan perlindungan hukum represif menjadi relevan. Selain melindungi hak-hak korban, gagasan ini sangat penting dalam menentukan kesalahan pelaku, terutama ketika

pelaku tersebut masih di bawah umur, seperti dalam kasus perundungan siber yang dilakukan kepada Bertrand Peto. Negara melalui peraturan perundang-undangan, khususnya UU SPPA menyediakan kerangka hukum yang melindungi hak-hak pelaku kejahatan terhadap anak dan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan.

Pendekatan represif yang diterapkan terhadap anak pelaku tidak bersifat punitif (menghukum), tetapi lebih bersifat restoratif dan korektif, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UU SPPA yang mewajibkan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Artinya, anak suatu pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, namun dalam bentuk pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial, bukan pemidanaan konvensional. Ini menunjukkan adanya bentuk perlindungan represif yang mempertimbangkan kapasitas anak sebagai subjek hukum yang masih berkembang secara psikologis dan sosial.

Sementara itu, kewajiban untuk mengajukan permohonan diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan merupakan bukti yang jelas tentang perlindungan hukum preventif dalam konteks ini (Pasal 7 UU SPPA). Diversi merupakan strategi pencegahan terhadap efek jangka panjang dari sistem peradilan formal, serta cara untuk mencegah anak terlibat lebih dalam terhadap sistem kriminal yang dapat merusak masa depannya. Pendekatan ini sesuai dengan teori tersebut yang menekankan pentingnya mencegah tindakan sewenang-wenang dari negara, dan memberikan ruang yang luas bagi perlindungan hak anak, baik korban atau pelaku.

SIMPULAN

Kesimpulan, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai korban cyberbullying, meskipun istilah tersebut belum diatur secara eksplisit dalam batang tubuh UU ITE dan hanya dijelaskan melalui Pasal 45B. Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, di mana pendekatan keadilan restoratif dan diversi menjadi prioritas untuk menggantikan hukuman konvensional, termasuk melalui pembinaan, rehabilitasi, pelayanan sosial, hingga pengembalian kepada orang tua atau lembaga terkait. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi regulasi khusus terkait cyberbullying pada anak yang mengintegrasikan aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan psikososial korban secara komprehensif. Pemerintah juga perlu memperkuat literasi digital anak dan orang tua sebagai garda terdepan dalam mitigasi risiko kejahatan daring, sekaligus memastikan penerapan keadilan restoratif berjalan efektif dengan pendampingan yang terstruktur dan pengawasan berkelanjutan, sehingga perlindungan hak-hak anak di era digital dapat terwujud secara optimal dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Abidin dan Ibu Dawiyah selaku Orang Tua yang telah membawa saya kedalam kesuksesan ini. Serta Ucapan terima kasih kepada Dr. Annisa Fitria, S.H., M.H., M.Kn. atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Alim, S., & Fard, M. (2023). Children's rights and digital safety: A comparative analysis of global policies on cyberbullying. *Child and Youth Services Review*, 148, 106921. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106921>
- Dunan, A., & Mudjiyanto, B. (2022). Pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bermasalah. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 3(1), 26–37.
- Fikma Edrisy, I. (2019). *Pengantar hukum siber*. Sai Wawa Publishing. <https://repository.umko.ac.id/id/eprint/282/1/Brambuku.pdf>
- Harun, M., & Wati, E. (2021). *Hukum pidana anak*. Ikatan Penerbit Indonesia. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19622/1/Editor%20Buku%201.pdf>
- Iriani Roesmala Dewi, F., Sakuntalawati, D., & Mulyawan, B. (2023). *Pencegahan cyberbullying berbasis pemanfaatan online resilience dan karakter remaja*. DEEPUBLISH. https://litar.untar.ac.id/repository/penelitian/bukti%20penelitian_10797002_2A110224055839.pdf
- Karyanti, & Aminudin. (2019). *Cyberbullying & body shaming*. K-Media. <https://fkip.umpr.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/8F4-4.pdf>
- Kowalski, R. M., Limber, S. P., & McCord, A. (2022). A developmental perspective on cyberbullying: Global insights and preventive strategies. *Journal of Adolescence*, 95, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2022.101883>
- Livingstone, S., & Stoilova, M. (2022). The global policy landscape for children's digital rights: Cyberbullying, privacy, and online safety. *New Media & Society*, 24(6), 1391–1415. <https://doi.org/10.1177/14614448211063837>
- Ma'rufah, N., Rahmat, H. K., & Ketut, I. D. K. K. (2020). Degradasi moral sebagai dampak kejahatan siber. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial*, 7(1), 191–201. <https://doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.191-201>
- Mn, C., Sudarti, E., & Siregar, E. (2023). Kebijakan hukum pidana bullying terhadap korban anak terhadap pelaku anak di bawah umur 12 tahun. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 341–359. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28684>
- Muller, D. K., Dionisio, A. G., & Park, S. (2023). *Pengetahuan dan kebiasaan daring orang tua dan anak-anak di Indonesia*. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/id/media/23591>

- Nooryanto, F. H., Prihatin, L., & Dewi, C. C. (2023). Kajian hukuman bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana bullying dan cyberbullying. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 169–177. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1363>
- Nurkholifah, N. D., Syafitri, N. N., Azizah, N., & Hayati, I. R. (2025). Dampak cyberbullying terhadap gangguan kecemasan remaja dan implikasinya dalam bimbingan dan konseling. *Jurnal Inovatif dan Kreatifitas*, 5(2), 6020–6033. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.847>
- OECD. (2023). *Children's online risks and opportunities in the digital era*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/children-digital-2023>
- Purwito, E. (2023). Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsa di Kota Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 109–129. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>
- Rizkiyanto, E., Sudewo, F. A., & Rizkianto, K. (2024). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberbullying melalui media elektronik*. NEM. https://books.google.co.id/books/about/Penegakan_Hukum_terhadap_Tindak_Pidana_C.html?id=bfMyEQAAQBAJ
- Rosikhu, M., Mandala, O. S., & Efendi, S. (2023). Keadilan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 605–611. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712>
- Rovida, K., & Sasmini. (2024). Evaluasi sistem hukum Indonesia dalam menangani cyberbullying berbasis teknologi informasi dan komunikasi. *Diversi Jurnal Hukum*, 10(1), 169–205.
- Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.736>
- Sidauruk, J., Sinaga, F. Y., & Marpaung, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, 4(1), 1–12. <https://jumas.ourhope.biz.id/ojs/index.php/JM/article/view/79>
- Sugeng, S., Fitria, A., & Rohman, A. N. (2022). Promoting digital literacy for the prevention of risk behavior in social media for adolescents. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 114–139. <https://doi.org/10.31599/jkn.v8i1.547>
- Surja Ningsih, N., Yulianto, A. W., Hassanah, N., Bawono, S., & Santoso, E. (2024). Cyberbullying di era digital: Analisis hukum dan dampak psikologis pada remaja di Indonesia. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–8. <https://jurnal-pasca.unla.ac.id/index.php/iustitiaomnibus/article/download/151/124/645>
- UNODC. (2023). *Global report on cybercrime and child protection*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem peradilan anak di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=ZOWCEAAAQBAJ>
-